

**STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL
NO.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI
NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Maghfiroh Alvina
NIM: 102111033

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eks.
Hal: Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Maghfiroh Alvina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Maghfiroh Alvina
NIM : 102111033
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : "Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 28 Mei 2015

Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 1992 203 1033

Pembimbing II,



Novita Dewi Masvithoh, SH., MH
NIP. 19791022 200701 2 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Maghfiroh Alvina
Nim : 102111033
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal al-Syakhsyiyah (AS)
Judul : **Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kendal No 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

23 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan al-ahwal asy-syahsiah tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 23 Juni 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Brilivan Erna Wati, SH., MH
NIP. 196 312 19 199903 2 001

Sekretaris Sidang,

Drs.H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1033

Penguji I,

Moh Arifin, S.Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1002



Penguji II

Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1033

Pembimbing II,

Novita Dewi Mashitoh, SH., MH
NIP. 19791022 200701 2 011

MOTTO

عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله قال : كُنَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْصَى لِبَصَرِهِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya :Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya menikah, menikahlah ! sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara pandangan mata dan lebih memelihara farji (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya (HR. Muslim)


PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada bapak dan Ibu tercinta (Bapak Yahmudi dan Ibu Mahnuriyah) yang membimbing dan mengarahkan hidupku, serta memberikan dorongan baik moril maupun materiil dalam proses studi ini.
2. Kakek dan Nenekku (Kakek Yardi-Nenek Sriyati,(Alm) yang selalu memberi nasehat.
3. Kakaku Ma'suma Nurbiyanti, Ahmad Sadam Yusuf yang ku sayangi serta seluruh keluargaku tercinta yang telah memberi motivasi kepada penulis.
4. Kawan-kawan ASA angkatan 2010 yang telah berjasa pada penulis selama penulis belajar di UIN Walisongo Semarang, khususnya dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Teman-teman kosan Ibu Penny (Milla,lilis) yang selalu selalu menghibur penulis.

Semarang, 28 Mei 2015

Penulis



(Maghfiroh Alvina)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2015

Deklarator



ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya. Untuk menjembatani hal tersebut, Dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pembatasan tersebut untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, akan tetapi disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan.

Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan tidak terjadi kehamilan sehingga tidak mendesak untuk dilakukan perkawinan.

Dari uraian di atas timbul masalah diantaranya: Pertama, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil. Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No. 0022/Pdt.P/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah karena calon istri belum hamil.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian: Doktrinal karena yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dan data Sekunder di dukung oleh dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian didapat bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah, dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi dalam hal ini calon mempelai sudah sering melakukan zina, hukum perkawinan ini menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu dan di khawatirkan berbuat zina, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqqiyyah* yaitu menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada memperoleh maslahat. Maka dalam kondisi ini seharusnya hakim mengabulkan dispensasi nikah agar tidak terjadi kemadhorotan yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa sykrulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil”. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Bapak dan Ibu, kakak beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 28 Mei 2015

Penulis


Maghfiroh Alvina
NIM 102111033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Konsep Dasar Pernikahan.....	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Tujuan Perkawinan.....	25
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	27
B. Dispensasi Nikah.....	30
1. Pengertian Dispensasi Nikah	30
2. Batasan Usia Menurut Perspektif Hukum Islam.....	34
3. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ...	38

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DIKARENAKAN CALON ISTRI BELUM HAMIL

A. Profil Tentang Pengadilan Agama Kendal.....	41
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kendal.....	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal	44
B. Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil	48
1. Pengajuan Penetapan Dispensasi Nikah	48
2. Proses Penyelesaian Perkara	50
C. Penetapan No. 0022/Pdt.p/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan calon Istri Belum Hamil	54
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl	55

BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DIKARENAKAN CALON ISTRI BELUM HAMIL

A. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No.002/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama telah meletakkan pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, khususnya di dalam hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Telah ditegaskan bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah di pahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistemik, dan abadi. Bertahap, karena sebelum melangsungkan akad nikah, sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang dinamakan dengan serangkaian pendahuluan nikah. Adapun sistemik dan abadi mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pernikahan bersifat komulatif antara yang satu dengan yang lain. Dan semua langkah-langkah disyariatkan, mengacu pada tujuan utama dan pertama dari syari'at pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga *sakinah yang Abadi*¹ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-

¹Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 46

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.³ Perkawinan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah⁴

Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan perkawinan dan bahkan Allah SWT melaknat umatnya yang tidak menjalankan perkawinan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

²Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola 1974, hlm 5

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Raja Persada, 1998, hlm 69

⁴Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama, *Ilmu Fiqih jilid II* (Jakarta, 1985),

Setiap orang yang menjalankan perkawinan pasti mereka tidak lepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Untuk mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus di laksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi ” perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵ Dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 Ayat (1) dapat meminta dispensasi pada

⁵Derokrat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2010, hlm 119

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melaksanakan pernikahan diatas batas umur terendah yaitu dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁶

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.⁷

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh , apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁸

⁶*Ibid*, hlm 118

⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm 44

⁸Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 53

Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya pernikahan Dini* menyatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio visual pada usia sekitar 18 tahun seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.⁹

Bagi seorang laki-laki, usia untuk memasuki perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang

⁹Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta: 2002, hlm

gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas rendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.¹⁰

Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan perkawinan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Seperti dalam Penetapan perkara No. 0022/Pdt.P/PA.Kdl, tentang Penolakan Dispensasi Nikah dikarenakan calon istri belum hamil. Dalam perkara ini Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama (R) berumur 14 Tahun dengan calon suami (T) yang berumur 22 Tahun. Sedangkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi dengan alasan tidak terjadi kehamilan sehingga tidak mendesak untuk dilakukan perkawinan.

Permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji karena pertimbangan hakim dengan alasan belum terjadinya kehamilan, sedangkan alasan tersebut secara normatif tidak tertuang di peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, dalam skripsi yang

¹⁰Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematia Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm 23

berjudul “ **Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil (Studi Analisis Penetapan PA Kendal No:0022/ pdt.P/2010/ PA. kdl)’’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan No.0022/Pdt.P/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah karena calon istri belum hamil ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal tentang penolakan permohonan dispensasi nikah No.0022/Pdt.P/2010/ PA. Kdl
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan penolakan dispensasi nikah No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl
2. Manfaat penelitian

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah
- b. Bagi fakultas, sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Islam
- c. Bagi orang tua, memberikan informasi tentang betapa pentingnya pendidikan agama bagi anak dalam keluarga, sehingga dengan adanya informasi tersebut orang tua bisa menyadari dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan agama anak-anaknya
- d. Bagi remaja, memberikan wawasan kepada remaja tentang pentingnya persiapan dan perencanaan yang baik sebelum melangsungkan perkawinan, baik persiapan fisik dan mental maupun sosial ekonomi perlu mendapat pertimbangan mendalam sebelum seseorang melangsungkan perkawinan

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian, di bawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir pada Tahun 2011 Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)" dalam penelitian ini di jelaskan bahwa Majelis Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan *maslahah* yang bersifat *daruriyyah* dalam hal

memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi pernikahan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rauf pada tahun 2012 Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Tentang Alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan di Pengadilan Agama Semarang)" Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah. Selain faktor tersebut, kekhawatiran berbuat zina serta adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan yang disampaikan oleh pemohon. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut adalah demi kemaslahatan semua pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah ushul al-fiqh dalam teori *maslahah mursalah*, yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya *kemadhorotan*,¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati pada tahun 2010 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul " Profil Penetapan

¹¹Abdul Munir, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2011

¹²Abdu Rauf, *Analisis Tentang alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan di Pengadilan Agama Semarang)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2012

Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 1998 sampai Tahun 2009)” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pertimbangan hakim dalam rangka penetapan dispensasi nikah cenderung lebih mengakomodasi bukti formil yang ditemukan di persidangan. Hal ini bisa terlihat dari fakta mana tiap perkara permohonan dispensasi nikah yang di dalamnya tercantum dalil pemohon yang bisa dibuktikan sebagai bukti formil, maka 95% tentang perlindungan anak ternyata belum mampu memberi pengaruh berarti terhadap hasil penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang, Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah perkara yang dikabulkan pada periode sesudah disahkannya Undang-Undang perlindungan anak di bandingkan pada periode sebelumnya.¹³

Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, menjelaskan bahwa calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun, sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dan jika calon

¹³Nurhayati, *Profil Penetapan Dispensasi Nikah sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 1998 Sampai Tahun 2008)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2010

suami – istri beragama non muslim maka dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.¹⁴

Dari penelitian yang telah dikemukakan di atas tersebut sebagai pendukung penelitian penulis, dengan pembahasan tentang Dispensasi Nikah

E. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya penelitian skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kendal, di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan Dispensasi Nikah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (*Doktrinal Research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik¹⁵. Karena yang dikaji adalah Penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data adalah sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan dapat digunakan dengan segera.¹⁶ Menggunakan data sekunder karena yang diteliti adalah

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 32

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003, hlm 86

¹⁶Suerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm 12

penetapan Pengadilan agama Kendal No.0022/Pdt.P/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil.

Data sekunder ini di dukung oleh dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang hasil penelitian, hasil dari kalangan hukum.¹⁷ Yang menjadi bahan hukum primer di penelitian adalah penetapan Pengadilan Agama Kendal No.002/Pdt.P/2010/PA.Kdl sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan bahan-bahan lainnya

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi.

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.¹⁸ Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas serta putusan Perkara No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl yaitu perkara Penolakan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil, didukung oleh peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian lainnya.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Serta Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 236

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan, dokumentasi dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian pada kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.¹⁹ Setelah data terkumpul, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis preskriptif, analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan obyek penelitian.²⁰ Sedangkan analisis preskriptif yaitu suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara global, penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004. hlm 135

²⁰Mukti Fajar Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 Cet I, hlm. 183

BAB II TINJAUAN HUKUM UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

Dalam bab ini menerangkan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian dispensasi nikah, batas usia menurut perspektif hukum Islam, batas perkawinan menurut UU Perkawinan

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIKARENAKAN CALON ISTRI BELUM HAMIL

Bab ini meliputi profil tentang Pengadilan Agama Kendal, sejarah pengadilan agama, kasus penolakan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang Penolakan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG DISPENSASI NIKAH

Dalam bab ini menerangkan analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Kendal tentang Penolakan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil dan analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan pengadilan tentang Penolakan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil dan dilengkapi dengan saran-saran serta penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
DAN DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Dasar Pernikahan

1. Pengertian Perkawinan

a. Dari Segi Bahasa

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan kata, yaitu (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari pada nikah ialah *dham* yang berarti menghimpit , menindih atau berkumpul sedang arti kiasannya ialah *wataa'* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.²² Dalam perspektif fiqih perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *Al-Nikah* yang bermakna *Al-Wathi dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul*. Beranjak dari

²¹Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: CV. Alwiyah, 1974, hlm. 5

²²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11

makna etimologis inilah para ulama' fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Adapun perkawinan menurut Wahbah Al-Zuhaili nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *Al-Istimta'* dengan seorang wanita atau melakukan *wathi* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau istri.²⁴

b. Dari segi Istilah

Nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁵ Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُغَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلٌّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁶

Abu Yahya Zakariya Al Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan

²³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 38

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi Ketiga, hlm. 518

²⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005 hlm. 3

²⁶Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 8

lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁷

Berdasarkan pendapat para imam madzab pengertian nikah sebagai berikut.²⁸

- a. Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا

Artinya : Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

- b. Golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بَلْفِظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

- c. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبِ قِيَمَتِهَا بَيْنَةً

Artinya : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah

هُوَ عَقْدٌ بَلْفِظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ اِلسْتِمْتَاعِ

Artinya : Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama' terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakekat utama dari suatu

²⁷Ibid

²⁸Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas Semarang, 1993, hlm. 2

perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Ulama' kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama' terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fi al-Tasyri' Al-Islamy*:

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يَحَقِّقُ مَا يَتَقَضَاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبَةٍ وَوَجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya : Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan pihak secara timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban.²⁹

Dari pengertian diatas perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena perkawinan merupakan pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.³⁰

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 , ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Sedangkan Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 39

³⁰Djamaan *Op.Cit.*, hlm. 2

³¹Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Perkawinan, *Op.Cit.*, hlm. 5

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³²

Dengan demikian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik dalam hak dan kewajiban suami istri dan merupakan ikatan yang kokoh serta bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Allah mensyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.³³ Oleh karena itu, Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadits :

عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله قال : لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أُسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah ! sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara pandangan mata dan

³²Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 78

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39

lebih memelihara farji (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya (HR. Muslim)³⁴

Hadits tersebut menganjurkan para pemuda agar menikah apabila ia mampu dan memerlukan. Menurut para ulama perintah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini jika tidak di negara kafir. Kalau di negara kafir, tidak disunnahkan melaksanakan perkawinan sebab dikhawatirkan anaknya akan menjadi orang kafir atau menjadi hamba sahaya. Dalam keadaan seperti ini di anggap seperti orang yang tidak mampu, lebih baik ia puasa. adapun orang yang butuh kawin, namun tidak mampu, serta tidak punya uang untuk membayar mas kawin atau biaya perkawinan, hendaklah ia berpuasa sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang lalu.³⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan di anjurkan oleh agama dan dengan berlangsungnya akad

³⁴Ali Husaini, Muslim Al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 1019

³⁵Ahmad Isa Syhur, *Fiqih Islam Praktis*, Bandung: Sinar Baru, 2007 hlm. 162

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.³⁶

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah dan Nabi. Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantaranya dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁷

Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat Ulama' Syafi'iyah. Sedangkan menurut imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama' Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya.³⁸

Terlepas dari Imam madzhab, berdasarkan nash-nash dari Al-Quran dan Hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, mubah, makruh, dan haram.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana,2009, hlm 43

³⁷Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971, hlm 282

³⁸Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama,1985, hlm. 59

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin.

b. Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin maka tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya tidak menelantarkan istri , perkawinan itu hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara faktor pendorong dan faktor penghambatnya sama seperti sudah mempunyai kemampuan untuk kawin tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat untuk melaksanakan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu memberikan nafkah lahir atau

sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetapi tidak bisa memberikan nafkah batin.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan keluarganya akan terlantar dan mengalami penderitaan.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.³⁹

Pada KHI disebutkan pada Pasal (2), (3), dan (4). Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *mitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³⁹Undang-Undang Perkawinan, *Op.Cit.*, hlm 5

Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan rahmah.

Pasal 4 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁰

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴¹

Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur⁴²

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 22

⁴²Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986, hlm 30

Pada KHI Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴³

- a. *Sakinah* adalah mampu menyelesaikan segala persoalan yang muncul dengan baik, sehingga tercipta suatu ketenangan.
- b. *Mawaddah* menurut Ibrahim bin Umar Al-Baihaqy seorang ahli tafsir dari Mesir *mawaddah* adalah cinta, hati yang *mawaddah* tidak akan memutuskan jalinan kasih sayang.
- c. *Rahmah* menurut Quraisy Shihab dalam bukunya “*Membumikan Al-Qur’an*” memaknainya dengan sebuah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Suami istri akan bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.

Dalam rumah tangga, melihat dua tujuan diatas dan memperhatikan uraian Imam Ghazali dalam *Ihyanya* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:⁴⁴

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁴³Khudzaifah Al-Jurjani, *Pernikahan Terlaknat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai Allah*, Jombang: Lintas Media, 2010, hlm. 110

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 24

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga sungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pengertian rukun dan syarat

Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴⁵ Adapun rukun yang dimaksud dalam KHI Pasal 14 yang dirumuskan sebagai berikut⁴⁶

- a. Calon suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 59

⁴⁶Undang-Undang Perkawinan, *Op.Cit.*, hlm. 183

e. Ijab dan Kabul

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁴⁷

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut :

- a. Keduanya jelas identitasnya, artinya dapat dibedakan dengan yang lain, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya
- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁸

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri persetujuan calon merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 59

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 64

nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.⁴⁹

Pasal 16 ayat (2) dalam KHI disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁵⁰ Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI:

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- b. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.⁵¹

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 antara lain :

- a. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.

⁵⁰Abdullah Abdul Ghani, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁵¹*Ibid.*

- b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
- c. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai.
- d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
- e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
- g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.⁵²

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵³ Nikah yaitu (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama, hidup sebagai suami istri tanpa melanggar aturan Agama⁵⁴.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua

⁵²Moh Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam (suatu analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet V, hlm 58-59

⁵³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed IV, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008, hlm. 335

⁵⁴*Ibid*

sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ini bahkan merupakan salah satu azas dalam perkawinan yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas minimal usia diperlukan karena dengan usia tertentu, seseorang telah dianggap masak jiwa dan raganya sehingga diharapkan cukup untuk menyadari hak dan kewajibannya. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur perlu dicegah demi kebaikan semua pihak termasuk pihak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Maksud perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum mencapai usia 16 tahun. Perkawinan semacam ini dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi karena berbagai masalah seperti kehamilan pihak wanita sebagai akibat pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua atas kemungkinan anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama dan sebagainya. Perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimungkinkan dengan adanya dispensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Merujuk pada pengertian dispensasi, maka dapat diketahui bahwa dispensasi perkawinan adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti telah dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai dispensasi ini secara tegas telah disebutkan bahwa dispensasi perkawinan diperuntukkan bagi setiap calon pengantin yang belum memenuhi umur seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lengkap. Bunyi Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dimaksud penyimpangan terhadap Ayat (1) adalah bahwa apabila anak yang akan menikah tersebut masih di bawah umur, maka ia harus memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam.⁵⁵

Permohonan dispensasi tersebut untuk mendapat ijin melakukan suatu perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh kedua orang tua pihak wanita maupun pria yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain selain Islam dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Alasan-alasan yang dikabulkan adalah, misalnya si wanita hamil terlebih dulu sebelum nikah, dengan alasan yang demikian maka Pengadilan tidak akan dapat menolaknya, karena kejadian itu merupakan salah satu syarat adanya perkawinan di bawah umur.⁵⁶

Adapun prosedur pemberian dispensasi adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan setempat dengan disertai alasan-alasannya.
- b. Permohonan dilakukan oleh Orang Tua atau Wali.
- c. Pengadilan akan memeriksa dan apabila yakin adanya hal-hal yang memungkinkan diberikannya dispensasi, maka dispensasi diberikan dengan membuat penetapan.
- d. Kepada pemohon diberikan salinan penetapan untuk memenuhi syarat agar dapat dilaksanakan perkawinan dibawah umur.

⁵⁵Djoko Prasoko dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 20

⁵⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. III, 2005, hlm.7

⁵⁷Hasbullah Bakry, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Tiga Serangkai, 1985, hlm. 25.

Pengajuan permohonan dispensasi tersebut harus memuat alasan-alasan yang tepat untuk dapat diterima oleh Pengadilan. Kedua orang tua dari anak tersebut harus mengajukannya, apabila tidak dapat karena orang tua masih di bawah pengampuan atau tidak mampu, maka dapat diserahkan kepada wali. Setelah memeriksa maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal itu dapat diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan.

Adanya prosedur tersebut, maka Pengadilan akan menyetujui hal tersebut. Dengan demikian perkawinan dapat dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi semua alasan-alasan untuk memberikan dispensasi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ijin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terlebih dahulu sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pemohon dispensasi perkawinan bagi yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dapat dimintakan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

2. Batasan Usia Menurut Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi kata “usia” maksudnya adalah umur, sedangkan “usia” perkawinan adalah usia yang dianggap telah siap secara fisik dan

mental untuk menikah.⁵⁸ Menurut bahasa baligh diartikan yang akil baligh, dewasa,⁵⁹ Sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.⁶⁰ Para Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) pertama kali bagi pria melalui mimpi.⁶¹

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan

⁵⁸Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Jakarta: Majelis Ulama' Indonesia, 2009, hlm. 228

⁵⁹Ahmad Warson Munawwir, *AL-MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet 25, 2002, hlm. 1582-1583

⁶⁰Sualiman Rajid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet 46, 2010, hlm. 83

⁶¹Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 124

usia baligh bagi anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.⁶²

- b. Menurut Abu Hanifah, Usia Baligh untuk pria adalah 18 tahun, dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik usia baligh adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.⁶³
- c. Menurut ulama Syafi'iyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun, kemudian menurut ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap sudah baligh apabila berusia 18 tahun bagi anak laki-laki dan usia 17 tahun bagi anak perempuan, sedangkan menurut ulama golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dia anggap baligh ketika berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan.⁶⁴
- d. Ibnu Subrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti berbeda pendapat dengan *jumhur fuqaha* kelompok ini menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Alasan kelompok ini adalah

1) Firman Allah SWT QS. An Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن

⁶²Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Basri Press, 2008, hlm 22

⁶³Ali Imran, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, 2009, hlm. 243-244

⁶⁴Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*, hlm 16

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tanda berakhirnya masa kecil adalah sampainya pada usia perkawinan. Logikanya jika perkawinan pada usia belia dibolehkan, niscaya pembatasan pada usia tersebut menjadi sia-sia.

- 2) Selain itu, pernikahan jenis ini (dibawah umur) dianggap tidak ada faedahnya, mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan ini mustahil tercapai dengan menikahi anak kecil yang masih dibawah umur.⁶⁶
- 3) Sedangkan praktek pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra, merupakan salah satu kekhususan Nabi.⁶⁷

Jika baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang salah satu atau kedua mempelainya belum berumur 15 tahun (*jumhur Fuqaha*). Namun meskipun jumhur ulama memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tidak serta

⁶⁵Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 115

⁶⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: Lkis, 2001, hlm.94-96

⁶⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985, hlm. 69.

merta diperbolehkan adanya hubungan badan, bahkan jika dengan berhubungan badan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik pada perkawinan di bawah umur maupun perkawinan dewasa.

Hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Aisyah :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
Artinya: Nabi SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun.⁶⁸

Hadits ini menunjukkan secara jelas sahnya pernikahan di bawah umur, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi aisyah ketika ia berumur 6 tahun, namun Nabi Muhammad SAW baru membina rumah tangga bersama Aisyah telah baligh.⁶⁹

3. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia perkawinan tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”⁷⁰

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

⁶⁸Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001, hlm. 92.

⁶⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 94- 95

⁷⁰Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Op.Cit.*, hlm 4

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁷¹

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Memang pada waktu itu Undang-Undang perkawinan dilahirkan, Pelaksanaan program Berencana (KB) belum seperti sekarang ini, pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga di khawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan usia yang sangat muda.⁷²

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang di berikan Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.⁷³ Undang-Undang yang sama Pasal 6 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari kedua orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Secara *eksplisit* tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Karena pada tingkat praktik penerapannya bersifat *fleksibel*. Artinya, jika secara *kasuistik* memang sangat mendesak kedua calon

⁷¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet III, hlm. 7

⁷²Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 15

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998, hlm. 7

mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *saad- al Zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya *madharat* yang lebih besar, misalnya terjadi perzinaan, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.⁷⁴

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001, hlm. 111

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 0022/Pdt.P/2010/PA.

Kdi TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DIKARENAKAN

CALON ISTRI BELUM HAMIL

A. Profil Tentang Pengadilan Agama Kendal⁷⁵

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kendal

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (demikian Ayat 1 dan 2 Pasal 24 UUD 1945).

Pengadilan Agama Kendal kelas 1A merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan. Secara administrasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah selaku atasan.

⁷⁵[www. Pa- Kendal.go.id/profil-pegawai/uncategorized/profil-pegawai-Pa-kendal](http://www.Pa-Kendal.go.id/profil-pegawai/uncategorized/profil-pegawai-Pa-kendal) 10:30

Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 lembaran negara 1957 Nomor 99 tentang peradilan agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia.⁷⁶

Pada saat itu terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan agama di Indonesia yaitu:

- a. Peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *staatblad* 1882 Nomor 152 dan *staatblad* 1937 Nomor 116 dan 610
- b. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian *residensial* Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat dalam *staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura.⁷⁷

Pengadilan Agama Kendal dari awal pertama sejarah berdirinya yang pada saat itu diketuai oleh KH. Abdurrahman Imam pada tahun 1950-1959, selanjutnya oleh K. Achmad Slamet pada Tahun 1965-1975, selanjutnya diketuai oleh K.R Moch Amin pada tahun 1975-1977, selanjutnya diketuai oleh Drs. H. Asy'ari pada Tahun 1980-1990, selanjutnya diketuai oleh Drs. H. Ahmad Mustofa, SH pada Tahun 1990-1997, selanjutnya diketuai oleh Drs. Muh, Hazin pada Tahun 1997-1999,

⁷⁶Sulaikin Lubis dan Wisman 'Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, hlm. 32.

⁷⁷Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, hlm. 18

Selanjutnya diketuai oleh Drs. Yasmidi, SH pada Tahun 2000-2002, selanjutnya diketuai oleh Drs. H. Izuddin M, SH pada Tahun 2002-2004, Selanjutnya diketuai oleh Drs. Agus Baharuddin, M.Hum pada Tahun 2004-2007, selanjutnya diketuai oleh Drs. H. Yusuf Buchori, SH, MSI pada Tahun 2007-2011, Selanjutnya diketuai oleh Drs. H.A Sahal Maksun, MSI pada Tahun 2012-2013.

Awalnya pengadilan Agama Kendal menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik badan kesejahteraan masjid (BKM) yang terletak di belakang masjid Agung Kendal. Pada tahun 1977 dibeli sebuah bidang tanah milik H. Muchtar Chudhori terletak di jalan Laut No. 17 A Kendal dengan luas 750 m², akan tetapi pensertifikatan tanahnya baru dilakukan pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1978/1979, seiring berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1988 diadakan perluasan tahap pertama seluas 120 m² dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1982/1983.

Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIP tahun anggaran 1988/1989. Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Kendal membangun mushola pada lantai II seluas 75 m², dengan demikian dari tahun 1993 sampai 2012 Pengadilan Agama Kendal masih menempati gedung kantor lam di Jalan Laut 17 A Kendal seluas 420 m dengan luas 750 m². Lalu pada tahun 2011 telah

dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Mahkamah Agung RI seluas 1000 m² dengan luas tanah 7902 m² di Kec. Brangsong, dilanjutkan penyelesaiannya pada tahap II pada tahun 2012, dan pada awal tahun 2013 Pengadilan Agama Kendal telah mengawali menempati gedung kantor baru tersebut yang terletak di jalan Soekarno Hatta Km.4 Desa Purwokerto, Kec. Brangsong- Kendal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam bab IX, terdiri dari dua pasal yakni pasal 24 dan 25 ditinjau dari segi tata Negara, kekuasaan kehakiman identik dengan badan “yudikatif” menurut pasal 4 ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Kemudian dalam penjelasan pasal 24 dan 25 ditegaskan: kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

Makna kekuasaan kehakiman sama arti dan tujuan dengan “kekuasaan peradilan” atau *Judicial power* yakni kekuasaan yang menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*rule of law*) dalam Negara Republik Indonesia terdapat kementerian kehakiman dan kekuasaan kehakiman, kementerian kehakiman adalah bagian kekuasaan dari pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif. Kementerian kehakiman adalah salah satu “*departemen*”

yang dipimpin oleh seorang menteri yang berkedudukan sebagai pembantu presiden. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah suatu badan yang merdeka terlepas dari pengaruh dan kekuasaan badan eksekutif. Tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁷⁸

Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa dan memutusnya oleh karena itu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.⁷⁹

Berita acara persidangan adalah suatu akta resmi (otentik) yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim/ketua sidang bersama dengan panitera sidang yang memuat keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 186-187 HIR, Pasal 97 UU No.7/1989) otentikasi BAP meliputi seluruh isinya, semua penetapan yang ada, segala tanggal dan hari yang ada, semua peristiwa yang dicatat, serta segala perintah yang dicatat di dalamnya. BAP

⁷⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Ed. 2, Cet. 3, hlm. 98

⁷⁹*Ibid.*, hlm.112

merupakan sumber/landasan dalam membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan, pertimbangan dan putusan harus sesuai dengan berita acara persidangan, jika tidak konsisten, maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi.⁸⁰

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan, adalah hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi Kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.

- a. Perceraian karena talak.

⁸⁰Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 99

- b. Gugatan perceraian.
- c. Penyelesaian harta bersama.
- d. Penguasaan anak-anak.
- e. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- f. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- g. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- h. Putusan tentang pencabutan orang tua.
- i. Pencabutan kekuasaan wali.
- j. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- k. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- l. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- m. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- n. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- o. Pernyataan tentang sahnya perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

**B. Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl
Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum
Hamil**

1. Pengajuan Penetapan Dispensasi Nikah

Mengenai proses penyelesaian perkara Nomor 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl dengan pemohon Rohadi bin Tarmono umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan perkebunan karet Sukomangli, tempat tinggal di dusun Kalipiru RT 01 RW 08 Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, sebagai pemohon. Duduk perkaranya adalah :

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Nama Rohana Jesi Murtiartini binti Rohadi, Umur 14 tahun agama Islam pekerjaan -, tempat kediaman di RT. 01 RW. 08 Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- c. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- d. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- e. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Rohana Jesi Murtiartini binti Rohadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Teguh Yulianto bin Samin
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

2. Proses Penyelesaian Perkara

Dalam penyelesaian perkara Nomor 0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl Pengadilan Agama Kendal, secara garis besarnya melalui tiga tahap, tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan perkara dan hasil putusan perkara.

a. Tahap Penerimaan Perkara

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan/gugatan, maka pihak pemohon/penggugat dapat mengajukan permohonannya/gugatannya ke pengadilan baik secara lisan maupun tertulis.

Permohonan yang di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan nomor 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl termasuk permohonan yang di lakukan secara tertulis. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 11 maret 2010 dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl. Selanjutnya karena syarat mengajukan permohonan telah memenuhi syarat untuk diterima, maka setelah pemohon membayar ongkos biaya perkara, biaya panggilan dan lain-

lain yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Selanjutnya surat permohonan tersebut diterima oleh PA Kendal, kemudian oleh kepala urusan kepaniteraan diadakan pengecekan kelengkapannya.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut, oleh panitera diserahkan kepada ketua pengadilan agama Kendal, kemudian setelah dicatat dalam catatan khusus ketua pengadilan agama Kendal mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakim. Adapun majelis hakim yang ditunjuk adalah Drs. H. Rohmat MH (sebagai ketua majelis), Drs. H. Tjahyono (sebagai hakim anggota) dan Drs. H. Ma'mun Azhar, SH, MH (sebagai hakim anggota)

Hakim yang telah ditetapkan lalu menentukan penetapan hari sidang (PHS) yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010 dengan ketentuan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan. Kemudian melalui juru relas Pengadilan Agama melaksanakan panggilan terhadap para pihak yang berperkara surat untuk pemohon telah diterima dan ditandatangani oleh pemohon sendiri.

b. Tahap Pemeriksaan Perkara

Pengadilan Agama Kendal memulai memeriksa perkara Nomor 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl pada tanggal 06 Mei 2010 yang dimulai dengan tahap pemeriksaan perkara. Setelah persidangan dibuka, majelis hakim menyatakan persidangan ini dibuka untuk umum. Para pihak yang berperkara yaitu pemohon hadir sendiri di persidangan,

calon isteri anak pemohon, dan calon suami anak pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya ketua majelis berusaha menasehati pemohon agar tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil dan pemohon tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya ketua majelis mengingatkan bahwa acara sidang hari ini adalah menghadirkan calon isteri dan calon suami untuk di dengar keterangannya, dan pemohon sudah siap dengan calon isteri dan calon suami serta mohon diperiksa, selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah calon isteri anak pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis hakim calon isteri memberikan keterangan bahwa tidak sanggup bersabar menunggu untuk menikah dengan calon suami sampai umur 16 tahun dengan alasan sudah sering melakukan hubungan selayaknya suami isteri karena sudah saling mencintai serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, juga sudah pacaran sejak tahun 2009, namun sekarang belum hamil, selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah calon suami anak pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis hakim calon suami anak pemohon memberikan keterangan yang sama dengan calon isteri anak pemohon juga tidak ada larangan untuk menikah. Maka majelis hakim sepakat untuk menunda persidangan tersebut sampai tanggal 27 Mei 2010 dengan agenda pembuktian dan diperintahkan kepada pemohon supaya hadir kembali pada persidangan tanpa di panggil lagi.

Pada sidang kedua, yaitu tanggal 27 Mei 2010 ketua majelis menyarankan kepada pemohon untuk tidak meneruskan perkaranya

namun tidak berhasil, dan ketua majelis menyampaikan bahwa acara sidang hari ini adalah pembuktian dari pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon belum siap menyampaikan alat bukti surat atau saksi-saksi untuk di dengar keterangannya dan mohon bisa ditunda sampai tanggal 1 Juni 2010 untuk pembuktian dengan perintah kepada pemohon supaya hadir kembali pada persidangan tersebut

Pada sidang yang ketiga yaitu tepatnya tanggal 10 Juni 2010 majelis hakim memeriksa alat bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon berupa surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Nomor : Kk.11.24.10/Pw.01/174/2010 tanggal 01 maret 2010 (P.1); Surat penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Nomor : Kk.11.24.10/Pw.01/175/2010 tanggal 01 maret 2010(P.2); fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohadi yang dikeluarkan oleh camat Patean Kabupaten Kendal, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh ketua majelis selanjutnya di beri tanda P.3; fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rohana Jesi Murtiartini Nomor: 3095/TP/1997 tanggal 23 September 1997; bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis selanjutnya di beri tanda P.4; untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1) Darmili bin Kartono Kulsum, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sukomangli RT 05 RW 01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
- 2) Sunoto bin Dul Khamid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kediaman di dusun Kreo Gedong RT.02 RW.09 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, selanjutnya sidang ditunda sampai 17 Juni 2010 dengan agenda sidang musyawarah majelis dan diperintahkan kepada pemohon supaya hadir kembali pada hari yang telah ditetapkan.

C. Penetapan

Setelah Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 maka Pengadilan Agama Kendal menetapkan:

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rojab 1431 H., oleh hakim Pengadilan Agama di Kendal yang terdiri dari Drs. H. Rohmat, MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Tjahyono serta Drs. H. Ma'mun Azhar, SH.MH, sebagai hakim-hakim anggota, putusan dimana pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moch Sodikin, S.Ag, sebagai panitera Pengganti Pengadilan agama tersebut dihadiri oleh pemohon.⁸¹

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl

Adapun pertimbangan hakim pengadilan agama Kendal dalam memutus perkara No. 0022/Pdt.P/2010/P4. Kdl adalah:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa terhadap maksud pemohon tersebut majelis hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya sehingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karna sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan dan pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan para saksi, maka ternyata pemohon adalah

⁸¹Sumber Data di Pengadilan Agama Kendal

sebagai ayah kandung (orang tua) yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), Maka terbukti anak pemohon dilahirkan pada tanggal 24 juni 1993 sehingga umur anak pemohon hingga perkara di putuskan baru berumur 14, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan pasal 7 Ayat 1 UU Nomor Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Paten Kabupaten Kendal menolak keinginan anak pemohon tersebut (bukti P.5 surat penolakan pernikahan) sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Ayat (2) KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak pemohon:

1. Masih berstatus gadis, belum pernah menikah, dan belum pernah dilamar laki-laki lain selain oleh calon suaminya
2. Telah siap berumah tangga dengan calon suami, karena telah lama kenal dengan calon suaminya tersebut dan belum melakukan hubungan badan
3. Sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut pada 4 bulan yang lalu dan telah menerima lamaran tersebut.
4. Tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, para saksi dan bukti P.4 (KTP Calon Suami) dan bukti P.6 (Surat Kehendak Nikah), majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami atau isteri di bawah umur,

Menimbang, bahwa filosofi perkawinan menurut hukum Islam adalah semata-mata mentaati perintah Allah SWT. Sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi menurut ayat 12 surat An-Nisa' termasuk ikatan yang dikategorikan *mitsaqon gholiidhon* atau ikatan yang kokoh,

Menimbang, bahwa atas dasar filosofi tersebut secara operasionalnya antara suami dan isteri ibarat masing-masing sebagai pakaian yang lain, sebagaimana petunjuk ayat 187 Surat Al-Baqoroh sehingga tercermin adanya hubungan suami isteri dalam suasana pergaulan ma'ruf seperti tuntunan ayat 19 Surat An-Nisa' dalam rangka saling nasehat menasehati diantara mereka sebagaimana ajaran Rasulullah SAW,

Menimbang, bahwa oleh karena filosofi perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan tujuan

perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa menurut pandangan ahli hukum Islam kontemporer seperti Muhammad Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Al muhadlorot fi al miroost al Muqoorin* halaman 151 menyebutkan bahwa *ulil amri* dapat memerintahkan hal-hal yang hukumnya mubah, menurut agama demi kemaslahatan umum dan jika hal itu sudah ditetapkan maka keputusan *ulil amri* tersebut wajib ditaati,

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, majelis hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab *Tasyrik Al Mustfidiin* halaman 41 yang berbunyi :

فان ولي الامر اذا شرط على القاضى عدم الحكم فى امر مخصوص التبع

Artinya: Apabila *ulil amri* telah memberikan rambu-rambu agar tidak memutus mengabulkan suatu perkara maka harus dita'ati.

Menimbang, bahwa batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon isteri yang di bawah umur, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur perkawinan harus di taati oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya hakim sebagai penegak hukum,

Menimbang, bahwa kekhawatiran pemohon apabila perkawinan anak perempuannya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk

menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana petunjuk ayat 6 Surat At-Tahrim dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon yang bernama Rohana Jesi Murtiartini bin Rohadi yang masih berumur 14 Tahun sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia,

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden bagi orang lain melakukan hal yang serupa sehingga prinsip calon suami atau calon isteri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya,

Menimbang, bahwa oleh karena umur, anak pemohon belum mencukupi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lagi pula secara fisik tidak meyakinkan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat,

oleh karena itu pemohon telah tidak mampu membuktikan akan perlunya segera menikahkan anaknya yang di bawah umur perkawinan, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman junto Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat permohonan pemohon harus ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan Pengadilan agama Kendal beserta pertimbangan dan dasar hukumnya. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 M bertepatan dengan Tanggal 4 Rojab 1431 H.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DIKARENAKAN CALON ISTRI BELUM HAMIL

A. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil

Seorang hakim dalam menetapkan suatu perkara harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya serta memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Demikian juga pada penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menetapkan perkara ini adalah bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada Bab III maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil pemohon terbukti menurut hukum. Sesuai Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Ayat 2 KHI, Surat At Tahrir ayat 6, dan Pasal 39 Ayat 13 KHI dan telah terbukti pula bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti anak pemohon dilahirkan pada tanggal 24 Juni 1993 sehingga umur anak pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 14 tahun. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal menolak

keinginan pemohon, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa kekhawatiran pemohon apabila perkawinan anak perempuannya tidak segera dilaksanakan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At Tahrim ayat 6 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ
غٰلٰظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁸²

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, sebagai upaya untuk menghindari dari perbuatan hina. Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadits :

عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله قال : لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah ! sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara pandangan mata dan lebih memelihara farji (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya (HR. Muslim)⁸³

⁸²Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, Mekar Surabaya, 2002, hlm 820

⁸³Ali Husaini, Muslim Al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 1019

Selain Persyaratan usia, ditemukan fakta bahwa anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya. Hal ini merupakan salah satu syarat perkawinan yaitu tidak adanya hal yang menghalangi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan perkawinan tersebut meliputi halangan karena nasab, persusuan, pertalian kerabat semenda.

Berdasarkan firman Allah SWT dinyatakan bahwa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, Maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An Nisa': 23)⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas, perempuan-perempuan yang haram dikawini karena pertalian nasab adalah:

⁸⁴Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm 105

1. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan baik seayah, seibu, seayah saja atau seibu saja, bibi, kemenakan perempuan.
2. Wanita yang haram di nikah karena ada hubungan *mushaharah* (semenda) mertua perempuan, anak tiri, menantu, ibu tiri.
3. Wanita yang haram di nikah karena hubungan susuan
Ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan kemenakan susuan perempuan, saudara susuan perempuan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam proses persidangan ini telah berusaha memberikan saran agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis hakim juga telah berusaha untuk pihak-pihak dengan dihadapkannya pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon tanpa membeda bedakan satu dengan yang lainnya, mereka diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan argumen yang bisa memperkuat dalil masing-masing pihak di persidangan.

Setelah Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 06 Mei 2010 maka Pengadilan Agama Kendal menetapkan

1. Menolak permohonan permohon
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di tetapkan sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digunakan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menjatuhkan penetapan perkara No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil. Menurut penulis penetapan tersebut telah sesuai hukum materiil dan formil, bukti materiil di dapat dari pertimbangan hakim menggunakan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya, bahwa anak pemohon yang bernama Jesi Murtiartini bin Rohadi yang masih berumur 14 tahun sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah, sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan bahwa anak pemohon mau dinikahkan dengan calon suami, tetapi belum cukup umur, maka minta dispensasi ke Pengadilan Agama, anak pemohon sudah dilamar sekitar 4 bulan yang lalu oleh calon suami dan lamarannya di terima, bahwa calon suami masih bujangan dan sudah bekerja sebagai peternak ayam, bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Rohadi bin Tarmono dinyatakan sudah memenuhi syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh karena itu penetapan dispensasi nikah patut untuk dikabulkan.

Bahwa oleh karena umur anak pemohon belum mencukupi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, lagi pula secara fisik tidak meyakinkan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran pemohon telah tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat, oleh karena itu pemohon telah tidak mampu membuktikan akan perlunya segera menikahkan anaknya. menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional perempuan pada usia 10-19 tahun berpeluang besar adanya kehamilan. Meskipun pada usia di bawah 20 tahun rahim perempuan siap dibuahi, namun pada usia tersebut melahirkan menjadi suatu kondisi yang tergolong rentan dan beresiko. Beberapa resiko yang dapat mengancam kehamilannya antara lain keguguran, bayi dan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram, bayi lahir prematur atau kurang dari 9 bulan, dan umumnya proses kelahiran mengalami kesulitan seperti kemacetan jalan lahir dan pendarahan yang dapat mengakibatkan kematian pada calon ibu dan bayinya. Beberapa faktor medis yang membahayakan perempuan karena mengalami proses reproduksi pada pernikahan usia dini adalah faktor psikologis disebabkan pada usia remaja mereka umumnya belum matang, belum siap menjadi ibu karena masih tidak peduli pada orang lain. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi masalah moral yaitu konflik antara egoisme dan tanggung jawab untuk peduli pada bayinnya. Hal-hal yang biasa disiapkan seorang ibu hamil tidak terjadi

sehingga dapat mempengaruhi kualitas bayi yang dilahirkan seandainya kehamilan pun dilanjutkan.⁸⁵

Bukti formil diperoleh dari dalil permohonan pemohon yang dibuktikan dengan pengakuan dari pemohon dan kedua calon mempelai yang bersangkutan, bukti tertulis / surat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah di sumpah menurut kepercayaan mereka, bahwa pemohon sudah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama kemudian menjalankannya. Hal ini sudah sesuai prosedur hukum acara, bahwa hakim sudah menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara, di dalam pemeriksaan perkara perdata ini hakim juga sudah bersifat aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan dan membantu pihak dalam mencari kebenaran. dalam hal ini hakim terikat pada peristiwa yang telah diajukan. Namun demikian bukan berarti hakim harus terikat dengan kebenaran formal saja, kejelian dan ketelitian serta keyakinannya akan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar adil.

Berdasarkan penetapan tersebut, menurut penulis tidak tepat karena, hukum dalam melaksanakan perkawinan apabila seseorang sudah mampu dan dikhawatirkan akan tergelincir dari perbuatan zina adalah wajib, hal ini sesuai dengan kaidah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib⁸⁶

⁸⁵Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, hlm 68

⁸⁶Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana, 1984, hlm 60

Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap kali ada masalah dalam hukum, hukumlah yang ditinjau dan di perbaiki serta bukan manusia yang dipaksa untuk di masukkan kedalam skema hukum. Artinya hakim tidak hanya memakai hukum secara normatif, tetapi juga harus secara sosiologis hukum.⁸⁷

Selain itu berdasarkan keterangan kedua calon mempelai yaitu anak pemohon dan calon suami anak pemohon mereka mengaku sudah sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan pelanggaran terhadap syari'at Islam yang lebih jauh lagi dan dapat mengakibatkan suatu kemadharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah*

دَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan⁸⁸

Permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan karena anak pemohon baru berumur 14 tahun dan sudah sering melakukan zina. Hal ini sesuai dalam firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

⁸⁷Sajipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: 2009, hlm 5

⁸⁸Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Al-Ma'arif, 2006, hlm. 513.

diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
(QS. surat An-Nur: 3)⁸⁹

Kekhawatiran pemohon apabila perkawinan anak perempuannya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hamil di luar nikah dan melakukan aborsi. Hal ini sesuai dalam hukum Islam dan hukum pidana tentang larangan aborsi.

Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka ketahuilah Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan adapula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS Al hajj : 5)⁹⁰

⁸⁹Departemen Agama *Op.Cit.*, hlm 488

⁹⁰Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm 462

Maksud ayat tersebut yaitu berkaitan dengan penciptaan manusia dari segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging dan di tetapkan dalam rahim, dan di kehendaki sampai waktu yang sudah di tentukan, artinya larangan dalam melakukan aborsi.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ۗ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Qs Al isra': 33)⁹¹

Maksud dari ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat yang diatas yaitu larangan dalam melakukan aborsi tanpa sebab yang mewajibkan untuk aborsi.

Tindakan aborsi adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan terdapat pada Pasal 346-348 KUHP mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 346

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun

Pasal 347

⁹¹*Ibid.* , hlm 388

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 348

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁹²

Apabila permohonan dispensasi nikah antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak dikabulkan dapat diduga akan terjadinya nikah siri dan apabila pernikahan itu sudah menghasilkan anak dan calon suami tidak bertanggung jawab atas anak itu, karena pernikahan siri itu tidak dicatatkan, maka seratus anak itu menjadi tidak jelas. Menurut penulis majelis hakim sebaiknya mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Rohadi bin Tarmono. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak pemohon belum cukup umur, dan adanya kekhawatiran pemohon apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan akan terjadi pelanggaran terhadap aturan agama yang lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan karena antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.

Selain itu penetapan tersebut belum tepat karena selain syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sudah terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi, bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan

⁹²*Kitab Undang-Undang KUHAP dan KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm 117

keluarga maka tidak ada larangan untuk menikah, bahwa kekhawatiran pemohon apabila pernikahan anak pemohon tidak segera dilaksanakan akan terjadi pelanggaran terhadap aturan Agama yang lebih jauh lagi karena berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai, bahwa hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, dan juga sudah sering melakukan hubungan seksual, seharusnya permohonan dispensasi nikah tersebut patut untuk dikabulkan apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan suatu kemadharatan yang lebih besar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No.002/Pdt.P/2010/PA.Kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Dikarenakan Calon Istri Belum Hamil

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Rohana Jesi Murtiartini yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 Tahun. Namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan.

Dengan melihat kasus dispensasi nikah tersebut penulis menganalisis menurut hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Aisyah:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya: Dan Yahya bin Yahya juga menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dan Ibnu Numair juga menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw menikahiku sewaktu aku berusia enam tahun dan memboyongku ketika aku berusia sembilan tahun.⁹³

Hadits ini menunjukkan secara jelas sahnya pernikahan di bawah umur, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad S.A.W menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 Tahun, namun Nabi Muhammad S. A.W baru membina rumah tangga bersama Aisyah telah Baligh.⁹⁴

Para Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) pertama kali bagi pria melalui mimpi.⁹⁵

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

⁹³Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm 582

⁹⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 94- 95

⁹⁵Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang : Walisongo Press, 2009, 124

Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan usia baligh bagi anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.⁹⁶

2. Menurut Abu Hanifah, Usia Baligh untuk pria adalah 18 tahun, dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik usia baligh adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.⁹⁷
3. Menurut ulama Syafi'iyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun, kemudian menurut ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap sudah baligh apabila berusia 18 tahun bagi anak laki-laki dan usia 17 tahun bagi anak perempuan, sedangkan menurut ulama golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dia dianggap baligh ketika berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan.⁹⁸
4. Menurut Elizabet B. Hurlock bahwa masa usia remaja awal apabila sudah berumur antara 12-13 tahun, masa ini berakhir pada usia 17-18 Tahun, remaja tumbuh menjadi orang dewasa yang mempunyai karakteristik bentuk tertentu, pada masa pubertas yang terjadi pada permulaan masa adolesens itu ternyata anak wanita yang menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. anak wanita yang berumur 13 tahun sudah lebih mendekati bentuk tubuh wanita dewasa, sedang anak laki-laki pada umur yang sama belum mencapai bentuk tubuh pria dewasa. Remaja wanita

⁹⁶Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Basri Press, 2008, hlm. 22

⁹⁷Ali Imran, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, 2009, hlm. 243-244

⁹⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*, hlm. 16

benar-benar mencapai bentuk wanita dewasa sekitar umur 15-16, remaja pria meneruskan perkembangan tubuhnya sampai mencapai umur 18 tahun untuk mencapai bentuk tubuh pria dewasa.⁹⁹

Dalam hal usia baligh yaitu ketika seorang berumur 15 tahun, karena dalam usia tersebut seorang wanita sudah mengalami haid, sedangkan batasan kedewasaan seseorang di tentukan adanya haid bagi wanita, sedangkan laki-laki di tandai dengan ihtilam (mimpi basah) yaitu apabila sudah berumur 18 tahun.

Menurut penulis, hakim seharusnya mengabulkan dispensasi nikah demi mencegah bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.¹⁰⁰

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, sesuai dengan kaidah :

⁹⁹Melly Sri Rifa'i, *Tugas-Tugas Perkembangan dalam Rangka Bimbingan Perawatan Anak*, Cet I, 1984, hlm 41-42

¹⁰⁰Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Al-Ma'arif, 2006, hlm. 513

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib¹⁰¹

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.¹⁰²

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَسْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. barang siapa di antara pemelihara itu mampu, Maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas atas persaksian itu. (Qs.An-nisa': 6)¹⁰³

Maksud ayat tersebut adalah untuk menguji anak yatim sehingga ia cukup umur untuk menikah, dalam arti apabila ia sudah baligh. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal, untuk

¹⁰¹Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana, 1984, hlm 60

¹⁰²*Ibid*

¹⁰³Departemen Agama, hlm 100

melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an memberi kelonggaran bagi manusia untuk melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Seperti dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui (Qs. An- Nuur: 32)¹⁰⁴

Kata الصَّالِحِينَ dipahami oleh banyak ulama' dalam arti “yang layak

kawin” yang mampu dalam membina rumah tangga. Begitu pula hadits Rasulullah s.a.w yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

Sebagaimana dalam hadits :

عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله قال : لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah ! sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara pandangan mata dan lebih memelihara farji (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya (HR. Muslim)¹⁰⁵

¹⁰⁴Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm 282

¹⁰⁵Ali Husaini, Muslim Al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 1019

Dengan demikian menurut pendapat penulis penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hamil. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl yang menolak permohonan dispensasi nikah Rohana Jesi Murtiartini binti Rohadi dengan calon suaminya bernama Teguh Yulianto bin Samin. Menurut hemat penulis Penetapan tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1), dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Menurut penulis dispensasi nikah ini harusnya diberikan, karena menurut pengakuan kedua calon mempelai menyatakan bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan selayaknya suami istri, karena mereka sudah saling mencintai, maka dari itu apabila Permohonan dispensasi nikah itu tidak dikabulkan justru akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran terhadap aturan Agama yang lebih jauh lagi. Hal ini dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan untuk melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu hukumnya menjadi wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina), bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh pemohon saling bersesuaian dan cocok antara 1 dengan yang

lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka hakim tidak bisa menolak permohonan dispensasi nikah tersebut apabila pemohon bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan. Maka dari itu memberikan informasi tentang betapa pentingnya pendidikan Agama bagi anak dalam keluarga, sehingga dengan adanya informasi tersebut orang tua bisa menyadari dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan Agama bagi anak- anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil, bahwa hakim menggunakan Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal ini hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya, bahwa anak pemohon yang bernama Rohana Jesi Murtiartini binti Rohadi yang masih berumur 14 tahun sangat belum layak untuk dinikahkan sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah, sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan. Sedangkan hukum formilnya yaitu bahwa permohonan pemohon yang dibuktikan dengan pengakuan pemohon dan kedua calon mempelai yang bersangkutan, bukti tertulis yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, dalam hal ini sudah sesuai prosedur hukum acara
2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan perkara No. 0022/Pdt.P/PA.Kdl yaitu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 Ayat (2) PP Nomor

1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Ayat (2) KHI, serta firman Allah dalam surat At-Tahrim Ayat 6. Dalam prespektif hukum Islam, keputusan majelis hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi dalam hal ini calon mempelai sudah sering melakukan zina dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu hukumnya wajib. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelicir padaperbuatan zina seandainya ia tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu juga wajib, sesuai dengan qaedah *fiqhiyyah* yang artinya: menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan, maka dalam kondisi seperti itu seharusnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut agar tidak terjadi suatu kemadharatan yang lebih besar.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas dari bab pertama hingga bab kelima, maka penulis akan memberikan saran yang bersifat positif dan konstruktif, baik itu bagi masyarakat maupun bagi pihak yang berperkara. Adapun saran- saran yang hendak penulis berikan adalah:

1. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya persiapan dan perencanaan yang baik sebelum melangsungkan perkawinan, baik persiapan fisik dan mental maupun sosial ekonomi perlu mendapat pertimbangan mendalam sebelum seseorang melangsungkan perkawinan.

2. Bagi orang tua (pihak yang berperkara)

Dalam rangka mendidik anak anaknya jangan lupa memberikan informasi tentang betapa pentingnya pendidikan Agama bagi anak dalam keluarga, sehingga dengan adanya informasi tersebut orang tua bisa menyadari dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan Agama anak anaknya.

3. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Hakim harus lebih selektif dalam menetapkan dispensasi nikah, sehingga hakim bukan saja melihat dari segi normatif, tetapi juga harus melihat sosiologi hukum, agar penetapannya tidak berdampak negatif pada masyarakat.

C. Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, baik mengenai materi penyajian, penggunaan bahasa,

penganalisaan dan lain lainnya. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan dan kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata.

Kemudian sebagai kata penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Ya robbal 'Alamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta: 2002 hlm 21
- Ahmad, Mukti Fajar Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Jurjani, Khudzaifah, *Pernikahan Terlaknat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai Allah*, Jombang: Lintas Media, 2010
- Al-Naisaburi, Ali Husaini, Muslim, *Sahih Muslim, Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992
- Anshor, Maria Ulfah, *Fiqih Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Serta Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009
- Bakry, Hasbulah, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Tiga Serangkai, 1985
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971
- _____, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana, 1984
- Dirokrat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI*, Jakarta: 2010
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1985
- Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama, *Ilmu Fiqihh jilid II*, Jakarta: 1985
- Ghani, Abdullah Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Ghazaly, Abdul Rohman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

- Hadikusuman, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986
- Imran, Ali, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, 2009
- _____, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed IV, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008
- Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Jakarta: Majelis Ulama' Indonesia, 2009
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin, *Problematisa Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Lubis, Sulaikin, dan Wisman 'Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Basri Press, 2008
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: Lkis, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson, *AL-MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Munir, Abdul, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2011
- Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005
- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas Semarang, 1993

- Nurhayati, *Profil Penetapan Dispensasi Nikah sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 1998 Sampai Tahun 2008)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2010
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Prasoko, Djoko, dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Raharjo, Sajipto, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: 2009
- Rajid, Sualiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum perkawinan Islam (suatu analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* Jakarta: Bumi aksara, 2004
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Rauf, Abdu, *Analisis Tentang alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan di Pengadilan Agama Semarang)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2012
- Rifa'i, Melly Sri, *Tugas-Tugas Perkembangan dalam Rangka Bimbingan Perawatan Anak*, Cet I, 1984
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998
_____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001
- Soekanto, Suerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Summa, Muhamad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003

Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006

Syahr, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis*, Bandung: Sinar Baru, 2007

Yahya, Mukhtar, dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Al-Ma'arif, 2006

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985

Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: CV. Alwiyah, 1974

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1974

Kitab Undang-Undang KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

[www. Pa- Kendal.go.id/profil-pegawai/uncategorized/profil-pegawai-Pa-kendal](http://www.Pa-Kendal.go.id/profil-pegawai/uncategorized/profil-pegawai-Pa-kendal)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfiroh Alvina
Nim : 102111033
Fakultas : Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Grobogan, 04 Januari 1993
Agama : Islam
Alamat : Ds. Jono, Dsn. Plumbungan, RT 04/RW04 Kec.
Tawangharjo, Kab. Grobogan

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN 03 Jono Lulus Tahun 2004
2. Tamat MTS YAMIDA Jono Lulus Tahun 2007
3. Tamat MA Sunniyyah Selo Lulus Tahun 2010
4. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2010

Pengalaman Organisasi

1. UKM PSHT Fakultas Syari'ah tahun 2010
2. UKM BKC UIN Walisongo Tahun 2010
3. UKM JQH Fakultas Syari'ah tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Mei 2015

Maghfiroh Alvina
NIM 102111033